



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai kajian pustaka. Bab ini terdiri dari empat sub bab yang terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Hal yang peneliti akan lakukan pertama kali dengan membahas mengenai sub bab landasan teoritis, mengenai konsep-konsep relevan untuk mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis penelitian. Teori yang akan dibahas antara lain pengertian persepsi, pajak, penggelapan pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan maupun teori-teori lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Pada sub bab penelitian terdahulu peneliti akan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan mempunyai kesamaan topik dalam penelitian ini. Peneliti juga membahas mengenai kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir dalam menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Terakhir, pada bagian sub bab hipotesis, peneliti membahas mengenai dugaan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Persepsi

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian yang dilakukan seseorang guna untuk memberikan penilaian terhadap objek tertentu. Persepsi menurut (Simbolon, 2008) adalah proses dari hasil respon yang diterima individu dari lingkungannya untuk menafsirkan konteks yang sedang dihadapi. Individu akan mengalami banyaknya stimulus yang dihadapinya, dan perbedaan dari stimulus tersebut dapat menimbulkan sebuah perbedaan persepsi dalam menghadapi objek yang sama.



Sedangkan persepsi menurut (Walgito, 2004) merupakan hasil dari penginderaan yang berproses menjadi kesadaran serta membentuk kita dalam proses berpikir. Dalam terjadinya proses persepsi, individu biasanya selalu dituntut untuk memberikan suatu penilaian terhadap adanya suatu objek tertentu, penilaian ini bisa dalam bentuk positif maupun negatif, senang ataupun tidak senang. Lalu, sikap akan terbentuk karena adanya Persepsi, dimana hal ini muncul karena kecenderungan individu untuk bertindak serta berlaku tertentu di dalam suatu situasi yang tertentu juga.

Oleh karena itu, individu tidak hanya dikenal melalui satu stimulus saja yang diterimanya, melainkan individu dikenai dengan berbagai macam stimulus yang tidak hanya lebih dari satu, oleh lingkungan serta keadaan disekitarnya, dan tidak semua stimulus yang diterima oleh individu akan mendapatkan respon untuk dapat dipersepsi, namun bergantung pada perhatian individu tersebut (Walgito, 2004).

Pada dasarnya, Persepsi menurut (Simbolon, 2008) dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama adalah Faktor Internal dan Faktor Eksternal, yaitu:

i) *Faktor Internal*

Faktor yang ada pada dalam diri individu tersebut, seperti pengalaman, perhatian, suasana hati dan juga minat.

ii) *Faktor Eksternal*

Adanya pengaruh dari lingkungan serta objek-objek yang terlibat didalamnya, seperti penempatan objek atau stimulus tersebut. Dimana hal ini akan mempengaruhi individu dalam merasakan atau menerima stimulus tersebut.



2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat yaitu pajak merupakan kewajiban dalam menyerahkan sebagian harta atau kekayaan yang diserahkan kepada kas negara, serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa, tetapi tidak mendapatkan jasa timbal balik dari negara secara langsung, dan digunakan untuk memelihara serta kepentingan negara secara umum.

Sedangkan pengertian Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

2.1 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan Pajak merupakan pengelakkan ataupun pengabaian terhadap sistem perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sengaja untuk menghindari serta mengelak dari pembayaran pajak.

Menurut (Halim, Bawono, & Dara, 2014) pengertian dari Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah sebuah tindakan manipulasi ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelak dari pembayaran pajaknya serta melanggar peraturan perundang – undangan dan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pembayaran pajak. Banyaknya Wajib Pajak yang melakukan berbagai cara dalam membayarkan besarnya pajak yang terhutang dan ingin membayarkan pajaknya sekecil mungkin bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali, hal ini menyebabkan petugas pajak mengalami kesulitan sehingga seringkali tidak memenuhi harapan pemerintah. (Zain, 2005).

Zain (2005) juga mengungkapkan beberapa upaya dalam penggelapan pajak:

(a) Tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu



(b) Tidak memenuhi laporan penghasilan serta pengurangannya secara jelas dan lengkap.

(c) Tidak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu.

(d) Tidak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyetor pajak penghasilan, baik itu dipotong ataupun dipungut.

(e) Tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran pajaknya yang terhutang.

(f) Tidak memenuhi permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.

(g) Melakukan penyuaipan terhadap aparat pajak dan tindakan intimidasi lainnya.

Dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi, memanipulasi secara ilegal serta upaya untuk meloloskan diri dengan tidak membayar pajaknya, serta memperkecil pajak terutangnya dengan melanggar undang-undang perpajakan.

2.2 Persepsi Terhadap Penggelapan Pajak

Persepsi menurut (Martadi & Sri Suranto, 2006) berpendapat bahwa persepsi merupakan proses penerimaan informasi yang meliputi objek, simbol, orang dan juga pemahaman mengenai lingkungannya. Ini berarti dalam memahami suatu informasi mampu meningkatkan pengetahuan seseorang. Hal inilah yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku masing-masing antar individu yang menerima informasi tersebut, dimana individu yang dimaksud adalah Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berisi tentang:

"Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menurut (Permatasari & Laksito, 2013) merupakan cara atau usaha untuk mengurangi atau bahkan menghapus jumlah pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar hukum perundang-undangan dengan tidak melaporkan pendapatan mereka yang sebenarnya (Silaen, 2015).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak merupakan bagaimana Wajib Pajak itu sendiri melihat serta menginterpretasikan suatu peristiwa serta tindakan yang terkait dengan penggelapan pajak, dimana persepsi tersebut sudah dipengaruhi oleh rangsangan fisik (Faktor Eksternal) dan kecenderungan dari Wajib Pajak tersebut (Faktor Internal) dalam menilai suatu subjek (Kurniawati & Toly, 2014).

3. Pengertian Keadilan

Pengertian keadilan menurut Teori John Rawls (Faiz, 2009) yaitu keadilan dengan situasi yang sama dan setara untuk setiap individu. Individu satu dengan yang lainnya tidak ada di pihak yang memiliki posisi yang lebih besar ataupun tinggi seperti kekuatan, status sosial yang diperoleh, dan kedudukan seseorang yang dapat menyebabkan kesepakatan dengan pihak lain nya secara seimbang. Keadilan menurut Mahkamah Konstitusi yaitu keadilan tidaklah harus selalu memperlakukan hal yang sama kepada setiap individu, melainkan keadilan haruslah memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan hal yang beda apabila hal itu berbeda, karena jika terdapat hal yang berbeda namun diperlakukan secara sama maka hal ini akan menjadi tidak adil.



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan merupakan kata dasar adil yang berarti sama beratnya, tidak memihak pihak manapun, dan tidak berat sebelah, adil berarti berpegang pada kebenaran dan juga tidak sewenang-wenang.

3.1 Keadilan Pajak

Salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam pajak suatu negara adalah keadilan. Keadilan pajak yaitu menerapkan sistem perpajakan yang ada. Banyaknya Wajib Pajak serta masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan sehingga Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil. (Kurniawati & Toly, 2014). Keadilan Pajak dalam suatu perundang – undangan dengan menyesuaikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya, dan adil dalam pelaksanaan dengan memberikan hak Wajib Pajak apabila mengajukan keberatan (Pulungan, 2015).

Menurut (Waluyo & Irawan, 2000) asas keadilan pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu :

i) Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila Wajib Pajak menerima manfaat ataupun kontribusi dari jasa pemerintah. Jasa pemerintah yang dimaksud meliputi sarana yang telah disediakan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ii) Prinsip Kemampuan untuk membayar (*Ability Principle*)

Prinsip *Ability Principle* lebih ditekankan dalam membayar pajaknya, lebih dibebankan kepada Wajib Pajak dalam kemampuan untuk membayar pajak yang terhutang.

iii) Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

a) Keadilan Horizontal



Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak dikatakan adil apabila beban pajak yang bertanggung oleh Wajib Pajak sama dengan penghasilan yang diperoleh dan tidak membebankan jenis penghasilan dan sumber penghasilannya.

b) Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal dalam pemungutan pajaknya lebih dibebankan kepada Wajib Pajak dengan kemampuan atau penghasilan yang besar harus membayar pajak yang terhutang lebih besar.

4. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan yang dianut oleh negara kita Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana sistem perpajakan ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri besarnya pajak yang telah terhutang sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Waluyo & Irawan, 2000) sistem perpajakan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

i) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dengan *Official Assesment System* yaitu dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assesment System* sebagai berikut:

- Wajib Pajak bersifat pasif, yang artinya Pemerintah lebih mempunyai wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.
- Mempunyai wewenang dalam menentukan besarnya pajak terhadap *fiscus*, yang artinya pihak fiskus lebih cukup dominan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang. Sistem ini biasanya dilibatkan kepada masyarakat luar selaku



Wajib Pajak yang dianggap belum mampu dalam menentukan serta menghitung pajaknya sendiri.

- c) Timbulnya hutang pajak setelah sudah dikeluarkan nya surat ketetapan oleh fiskus.

ii) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* yaitu dengan memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-ciri *Self Assesment System* sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak terhutang.
- b) Campur tangan fiskus tidak ikut serta dan hanya bertugas untuk mengawasi.
- c) Wajib Pajak secara aktif dimulai dari menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajak terhutangnya.

iii) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dengan *With Holding System* yaitu dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga (Selain fiskus dan juga Wajib Pajak).

4.1 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut (Waluyo & Irawan, 2000) mengemukakan dari Adam Smith dalam buku *Wealth Of Nation* menyatakan sistem pemungutan pajak harus didasarkan atas 4 asas :

i) *Equality*

Yang artinya mempunyai persamaan hak dan kewajiban, serta terdapat keadilan diantara Wajib Pajak dalam suatu negara. Equality dibagi menjadi :

- a) *Keadilan Horizontal*



Yang berarti mempunyai beban pajak yang sama kepada seluruh Wajib Pajak dengan penghasilan yang sama tanpa membedakan berdasarkan jenis penghasilan maupun sumber penghasilan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b) *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas dan tidak dilakukan sewenang-wenang. Seperti Wajib Pajak diwajibkan untuk mengetahui pajak terhutangnya, kapan membayarkan pajaknya dan waktu saat pembayaran.

c) *Convenience*

Saat pemungutan pajak dilakukan, harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, yang artinya tidak menyulitkan Wajib Pajak (*pay as you earn*).

d) *Economy*

Biaya pemungutan pajak harus dibuat serendah atau seminim mungkin, dengan harapan akan memperoleh penerimaan pajak yang besar.

Di negara kita Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berawal dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment Sysem* masih diterapkan, dimana Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Dimana campur tangan fiskus juga tidak terlibat dan bertugas hanya untuk mengawasi saja. Oleh sebab itu sistem perpajakan akan semakin baik, apabila penggelapan pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas atau tidak etis untuk dilakukan (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).

5. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sebuah sanksi perpajakan dibuat agar individu ataupun Wajib Pajak dapat menaati peraturan perundang-undangan dan juga untuk dapat ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan juga berguna untuk mencegah Wajib Pajak agar tidak melanggar, karena Indonesia menganut sistem



perpajakan dengan *Self Assesment System* yang berarti Wajib Pajak secara aktif dan telah diberikan kepercayaan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017). Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib memahami sanksi-sanksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.

Sanksi perpajakan dibuat agar dapat terciptaya keteraturan serta ketertiban perpajakan. Pemerintah membuat sanksi perpajakan sebagai dasar yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan apabila tidak dilaksanakan maka Wajib Pajak akan menerima konsekuensi hukum. Wajib Pajak akan berfikir bahwa sanksi yang berat akan menunggu apabila Wajib Pajak melakukan tindakan ilegal seperti menyeludupkan atau melakukan penggelapan pajak. Sanksi yang tegas dan juga adil akan diharapkan membuat Wajib Pajak akan lebih patuh dalam membayarkan besarnya pajak terhutang (Savitri, 2017).

5.1 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Didalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi perpajakan menurut (Resmi, 2003:65-66) antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana:

i) Sanksi Administrasi

Sebuah sanksi administrasi dibuat agar Wajib Pajak pada saat melakukan tindakan pelanggaran akan dikenakan kerugian kepada negara, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda, sanksi sanksi bunga dan juga sanksi kenaikan. Sanksi administrasi dilakukan kepada pelanggaran yang tidak mengacu kepada tindak pidana perpajakan.

ii) Sanksi Pidana

Sedangkan sanksi pidana yaitu upaya terakhir dari pemerintah, agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pidana biasanya timbul dikarenakan adanya



pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa unsur ketidaksengajaan, kealpaan, pengabaian atau tindak pidana kejahatan lainnya.

Sedangkan sanksi pidana menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 macam yaitu:

i) Denda Pidana

Denda pidana yang dimaksud yaitu denda yang dikenakan kepada tindak pidana yang telah melakukan tindak kejahatan dan melanggar norma.

ii) Pidana Kurungan

Pidana kurungan berupa ancaman kepada tindak pidana yang melakukan pelanggaran.

Pidana kurungan bisa ditujukan kepada pihak ketiga maupun Wajib Pajak.

iii) Pidana Penjara

Pidana penjara ditunjukkan kepada para pejabat ataupun Wajib Pajak yang telah melakukan tindak kejahatan.

Sedangkan Sanksi Administratif menurut (Sari, 2018) sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan, sanksi administratif dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

i) Denda Administratif

Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran formal seperti telat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau terlambat melaporkan ke kantor pajak akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,. Namun jika melakukan pelanggaran Materil seperti telah dilakukan adanya pemeriksaan namun belum dilakukan penyelidikan maka akan dikenakan denda administratif sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

ii) Denda Bunga



Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berupa denda bunga seperti contoh: Kurang Bayar, Telat bayar, Pembetulan SPT masa ataupun tahunan yang dapat menimbulkan pajak terutang yang lebih besar sebelum dilakukan sebuah tindakan pemeriksaan, maka akan dikenakan denda 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang.

iii) Kenaikan

Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa kenaikan seperti tidak menyampaikan SPT – nya dan bahkan apabila telah diberi peringatan atau ditegur secara formal, dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak bayar, dan dikenakan sanksi sebesar 100% dari pajak penghasilan yang kurang dipotong ataupun disetor. Apabila dalam hal ini Wajib Pajak menyampaikan SPT – nya secara tidak lengkap, atau melaporkan keterangan yang tidak sesuai yang dapat menimbulkan kerugian negara. Dan dalam hal ini jika Wajib Pajak kealpaannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) apabila isinya terdapat tidak benar, tidak lengkap, yang dapat menimbulkan kerugian negara akan dikenakan denda kenaikan sebesar 200%.

6. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2:

“Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dalam meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

6.1 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban dalam membayarkan pajaknya, Kewajiban Wajib Pajak menurut (Ilyas & Burton, 2004) adalah sebagai berikut :



- a) Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri guna untuk memperoleh NPWP.
- b) Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Penghasilan Kena Pajak).
- c) Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung serta membayar sendiri pajaknya dengan benar.
- d) Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mengisi dengan benar SPT serta memberikan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dalam batas waktu yang sudah ditentukan.
- e) Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan pajaknya.
- f) Jika dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib untuk :
 - 1) Bersedia untuk memberikan sebuah pinjam dan memperlihatkan catatan yang berhubungan dengan penghasilan yang didapat atau diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas WP, ataupun objek yang terutang pajak
 - 2) Memberi kesempatan untuk bersedia memasuki tempat guna untuk melancarkan pemeriksaan.
- g) Apabila Wajib Pajak dalam waktu mengungkapkan pembukuan ataupun catatan dan Wajib Pajak terikat dengan suatu kewajiban yang merahasiakan, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan pemeriksaan.
- h) Kewajiban untuk melunasi Bea Materai, karena menurut Undang – Undang Bea Materai merupakan sebuah pajak yang dikenakan terhadap dokumen, maka dokumen tersebut harus dilunasi Bea Materainya.

Sedangkan Hak Wajib Pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan menurut (Ilyas & Burton, 2004) adalah sebagai berikut :



- a) Wajib Pajak mempunyai hak untuk membenarkan SPT (Surat Pemberitahuan).
- b) Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.**
- c) Wajib Pajak mempunyai hak memperpanjang waktu SPT.
- d) Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kelebihan membayar pajak.
- e) Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan.
- f) Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan banding.
- g) Wajib Pajak mempunyai hak untuk memberitahu pejabat yang membocorkan rahasia WP.
- h) Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- i) Wajib Pajak mempunyai hak untuk memberikan alasan tambahan
- j) Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan
- k) Wajib Pajak mempunyai hak untuk menunda penagihan pajak
- l) Wajib Pajak mempunyai hak untuk memperoleh imbalan berupa bunga,
- m) Wajib Pajak mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas perpajakan.
- n) Wajib Pajak mempunyai hak untuk meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak.

7. Pengertian Etika

Etika merupakan baik atau buruknya perilaku seorang individu. Etika juga merupakan pedoman individu dalam menentukan pengambilan keputusan sebelum melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Hal ini bisa diartikan bagaimana individu itu sendiri melakukan tindakan yang dianggapnya baik atau buruk (Juliyani, 2016).



B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan

yang dilakukan oleh peneliti :

1. Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu 1

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Rio Santana, Aries Tamno dan Fauzan Misra	2020	Keadilan, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan	1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan apabila keadilan semakin tinggi, maka anggapan WP mengenai penggelapan pajak dianggap tidak baik untuk dilakukan. 2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. hal ini menunjukkan semakin berat sanksi yang diberikan pemerintah kepada WP, maka persepsi WP untu melakukan penggelapan pajak akan meningkat. 3. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemahaman WP tinggi maka perilaku WP akan semakin baik dan tindakan WP dalam melakukan Tax Evasion semakin rendah.



2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu 2

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Gracia Emmanuella Valentina	2019	Keadilan, <i>Self Assesment System</i> , pelayanan aparat pajak	1. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. 2. <i>Self Assesment System</i> berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak. 3. Pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu 3

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Sri Ayen	2018	Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, Sanksi Perpajakan	1. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion) 2. Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion) 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).



4. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam).

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu 4

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Marlina	2018	Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan, Pengetahuan Perpajakan	1. Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. 3. Kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. 4. Pengetahuan Wajib Pajak positif berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

5. Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan) :

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu 5

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Endang Winarsih	2018	Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan terhadap penggelapan pajak	1. Hasil penelitian mengatakan terdapat pengaruh negatif secara parsial antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, Hal ini menunjukkan semakin baik sistem perpajakan, maka akan menurunkan penggelapan pajak. 2. Kualitas pelayanan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.			pajak, hal ini menunjukkan kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajaknya. 3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan herpengaruh negstif secara parsial antara nilai signifikan kurang dari 0.05 Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat terdeteksi kecurangan maka semakin menurunkan tindak penggelapan pajak.
---	--	--	---

6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu 6

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Ni Komang Trie Julianti Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati	2017	Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Pengetahuan Wajib Pajak Intensitas Pemeriksaan Pajak	1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. Diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. 3. Sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak 4. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. 5. Intensitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak



7. Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu 7

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Yulianti, Hendra Siti	2017	Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan	1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak badan. 2. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak 3. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. 5. Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan.

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak

Tabel 2.8
Penelitian Terdahulu 8

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Ni Komang Trie Julianti Dewi dan Lely Aryani	2016	Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Pengetahuan Wajib Pajak, Intensitas Pemeriksaan Pajak	1. Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. 3. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.			Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. 4. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. 5. Intensitas Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.
---	--	--	--

9. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

Tabel 2.9
Penelitian Terdahulu 9

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih	2015	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	1. Sistem Perpajakan memiliki pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sistem perpajakan semakin baik, maka anggapan WP mengenai perilaku penggelapan pajak akan dianggap tidak baik. 2. Keadilan memiliki pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat keadilan tinggi, maka anggapan WP mengenai perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik. 3. Teknologi perpajakan tidak memiliki pengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hal ini



			menunjukkan bahwa jika teknologi perpajakan baik, maka WP mempresepsikan perilaku penggelapan pajak tidak baik.
--	--	--	---

10. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat

Tabel 2.10
Penelitian Terdahulu 10

Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
Mediana Kurniawati, Agus Arianto Toly	2014	Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak	1. Keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak 2. Biaya Kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 3. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

- 1) Persepsi Wajib Pajak tentang Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).



Keadilan mempunyai arti sama beratnya, tidak memihak, dan mendapatkan perlakuan yang sama sedangkan penggelapan pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi bahkan menghapus besarnya pajak yang terhutang. Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil, oleh karena itu keadilan sangat diperlukan agar tidak menyebabkan perlawanan pajak seperti penggelapan pajak. Jika tingkat keadilan tinggi, maka Wajib Pajak maupun masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Namun sebaliknya, jika tingkat keadilan semakin rendah, maka anggapan Wajib Pajak ataupun masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak sebuah hal yang wajar untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Trie Julianti Dewi dan Lely Aryani (2016) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, yang berarti semakin baiknya keadilan maka anggapan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak semakin rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A.A Mirah Pradnya Paramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2015) menunjukkan keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

2) Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah dengan menerapkan Wajib Pajak untuk secara aktif dalam melaporkan besarnya pajak terhutang sedangkan tugas pelayanan aparat pajak hanya bertugas untuk mengawasi saja (*Self Assesment System*). Dikarenakan Indonesia menganut sistem perpajakan dengan *Self Assesment System*, maka Wajib Pajak diharapkan untuk secara sadar melakukan kewajiban perpajakan nya secara sendiri dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak yang berguna meningkatkan kesadaran dalam menyetorkan pajaknya. Sistem perpajakan ini dapat berjalan dengan aktif dan baik apabila di



dalam suatu negara kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), kejujuran, dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayarkan besarnya pajak yang terhutang (Radjijo, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) menunjukkan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang semakin baik maka anggapan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dianggap semakin tidak etis, namun sebaliknya apabila sistem perpajakan semakin kurang baik, maka anggapan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang pantas untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, Wajib Pajak akan memanfaatkan celah di dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan kecurangan dengan cara melakukan tindakan penggelapan pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara.

3) Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Sanksi Perpajakan merupakan sebuah sanksi yang dibuat untuk dapat dipatuhi dan dituruti. Menurut Jatmiko (2006) dalam (Erline, Ratnawati, & Andreas, 2018) sanksi pajak dengan denda yang tinggi dapat membuat Persepsi Wajib Pajak bahwa membayar pajak adalah suatu hal yang merugikan, hal ini dapat membuat Wajib Pajak merasa tertekan akibat sanksi yang terlalu berat dan dapat menimbulkan tindakan penggelapan pajak. Dimana hal ini, Wajib Pajak akan berfikir bahwa penghasilan atau pendapatan yang mereka peroleh untuk apa diberikan kepada negara karena belum tentu Wajib Pajak akan mendapatkan timbal balik secara langsung (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan melihat apakah sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya atau tidak.

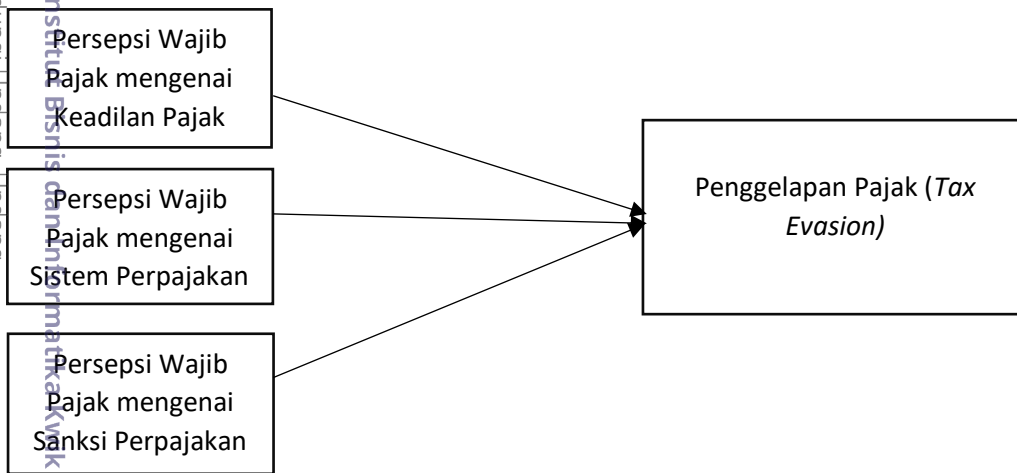
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem (2018) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Rio Santana, Aries Tanno dan Fauzan Misra (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif



terhadap penggelapan pajak, yang berarti semakin tinggi dan berat sanksi yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak, maka persepsi Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak akan meningkat.

Maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Cara mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah pada Bab I dan Kerangka Pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis menganbil hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Persepsi Wajib Pajak tentang Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

H₂ : Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

H₃ : Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.